



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : VERDAUS LAWOLO Als FERI; -----
2. Tempat lahir : Nias; -----
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/25 Desember 1982; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini RT.003 RW.004 Desa Pinang
Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak; -----
7. Agama : Kristen; -----
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018; -----
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: 1. RIDHUAN SYAHPUTRA NOTATEMA ZAI, S.H., dan 2. ITOLONI GULO, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara yang berkantor pada "NOTATEMA ZAI & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Palembang Perumahan Mutiara Kulim Blok XVII No.10 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Register Nomor 117/SKK/2018/
PN Siak pada tanggal 15 Agustus 2018; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa VERDAUS LAWOLO Als FERI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VERDAUS LAWOLO Als FERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa VERDAUS LAWOLO Als FERI berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti: -----
 - Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sliken casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT; -----

4. Menetapkan Terdakwa VERDAUS LAWOLO Als FERI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 September 2018 yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa VERDAUS LAWOLO Als FERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Surat Tuntutan; -----
2. Membebaskan Terdakwa VERDAUS LAWOLO Als FERI dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa VERDAUS LAWOLO Als FERI dari semua tuntutan hukum (*Onslaag Van Allerechthvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; -----
3. Membebaskan Terdakwa VERDAUS LAWOLO Als FERI dari tahanan sementara yang sudah dijalani selama ini; -----
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa VERDAUS LAWOLO Als FERI di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (*medua massa*); -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Setelah mendengar Replik/Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya; -----

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pledoinya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa VERDAUS LAWOLO bersama-sama saudara PAK EMAN ZAI (DPO), saudara PAK PUTRA ZAI (DPO), saudara MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), YANTO WARUWU (DPO) dan AMA PETRUS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut: -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT pergi menuju warung kopi Kevin dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di depan warung kopi Kevin Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT berhenti dan kemudian duduk diatas sepeda motor sambil melihat Saksi WAHYUDI Bin SATIM, Saksi LUTERMAN GEA Als LUTER, Saksi NORISMAN WARUWU dan saudara HENDRI bermain domino, selanjutnya Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT didatangi oleh 5 (lima) orang yaitu Terdakwa VERDAUS LAWOLO, saudara PAK EMAN ZAI (DPO), saudara PAK PUTRA ZAI (DPO), saudara MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) dan saudara YANTO WARUWU (DPO) dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama setelah itu saudara PAK EMAN ZAI (DPO) mendatangi dan langsung memegang baju dan tangan sebelah kanan Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT selanjutnya Terdakwa mendatangi dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri memegang tangan sebelah kiri Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT sehingga kedua tangan Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT terlepas dari stang sepeda motor, selanjutnya saudara MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) datang menghampiri Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saudara MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) melakukan pemukulan sehingga mengenai mata kanan Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan turut melakukan pemukulan dan mengenai kepala sebelah kiri Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dan pada saat itu tangan sebelah kiri

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Terdakwa tetap memegang tangan sebelah kiri Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT selanjutnya Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor, kemudian saudara PAK EMAN ZAI (DPO) bersama Terdakwa mengangkat Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT kemudian tiba-tiba saudara saudara PAK PUTRA ZAI (DPO) menendang Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dengan menggunakan kaki kanannya sehingga mengenai kening Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT, setelah itu Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT diseret oleh saudara PAK EMAN ZAI (DPO) bersama Terdakwa yang mana saat diseret posisi Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dalam keadaan telungkup, tangan sebelah kanan Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dipegang oleh saudara PAK EMAN ZAI (DPO) sedangkan tangan sebelah kiri Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dipegang oleh Terdakwa, Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT diseret di aspal yang membuat tas Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT terjatuh dan diambil oleh saudara PAK EMAN ZAI (DPO), pada saat itu Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT berusaha menyelamatkan diri sehingga kedua tangan Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT terlepas dari pegangan saudara PAK ZAI (DPO) dan Terdakwa, saat Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT berdiri dan berusaha lari, tiba-tiba saudara YANTO WARUWU (DPO) melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai kepala bagian belakang Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT, kemudian Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT lari menyelamatkan diri menuju rumah Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, setibanya di rumah Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT masuk kerumah dan setibanya didalam rumah kemudian Pintu Roling Rumah langsung ditutup dan dikunci oleh Saksi FITRIANI WARUWU, setelah pintu roling rumah dikunci, selanjutnya dari dalam rumah Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT mendengar pintu roling dipukul-pukul dan ditendang-tendang dari arah luar, selang beberapa menit mereka pun pulang; -----

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 445/RSUD.TL-TU/2018/87 tanggal 28 April 2018 UPTD RSUD Kelas D Tualang yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. ILHAM PRIMA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----



Kepala : Pada kepala bagian belakang atas bengkok ukuran 4x5 cm dan kepala bagian belakang bawah kiri bengkok ukuran 5 x 5 Cm, -----

Kening : Pada bagian atas sebelah kanan lebam ukuran 2 x 1,5 Cm, -----

Muka : Pada pelipis sebelah kanan bengkok ukuran 6 x 3 Cm warna agak kebiruan, -----

Anggota gerak atas : Pada lengan kiri bawah terdapat luka lecet 1,5 x 0,5 Cm dan lengan kanan siku bagian atas luka lecet 4 x 3 Cm, serta siku bagian bawah luka lecet 3 x 1 Cm, -----

Kesimpulan : Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa VERDAUS LAWOLO bersama-sama saudara PAK EMAN ZAI (DPO), saudara PAK PUTRA ZAI (DPO), saudara MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), YANTO WARUWU (DPO) dan AMA PETRUS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut: -----

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 00.30 WIB Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT pergi menuju warung kopi Kevin dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di depan warung kopi Kevin Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT berhenti dan kemudian duduk diatas sepeda motor sambil melihat Saksi WAHYUDI Bin SATIM, Saksi LUTERMAN GEA Als LUTER, Saksi NORISMAN WARUWU dan saudara HENDRI bermain domino, selanjutnya Saksi ALBERT KRISTIAN



GEA Als ALBERT didatangi oleh 5 (lima) orang yaitu Terdakwa VERDAUS LAWOLO, saudara PAK EMAN ZAI (DPO), saudara PAK PUTRA ZAI (DPO), saudara MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) dan saudara YANTO WARUWU (DPO) dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama setelah itu saudara PAK EMAN ZAI (DPO) mendatangi dan langsung memegang baju dan tangan sebelah kanan Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT selanjutnya Terdakwa mendatangi dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri memegang tangan sebelah kiri Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT sehingga kedua tangan Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT terlepas dari stang sepeda motor, selanjutnya saudara MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) datang menghampiri Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saudara MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) melakukan pemukulan sehingga mengenai mata kanan Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan turut melakukan pemukulan dan mengenai kepala sebelah kiri Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dan pada saat itu tangan sebelah kiri Terdakwa tetap memegang tangan sebelah kiri Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT selanjutnya Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor, kemudian saudara PAK EMAN ZAI (DPO) bersama Terdakwa mengangkat Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT kemudian tiba-tiba saudara saudara PAK PUTRA ZAI (DPO) menendang Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dengan menggunakan kaki kanannya sehingga mengenai kening Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT, setelah itu Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT diseret oleh saudara PAK EMAN ZAI (DPO) bersama Terdakwa yang mana saat diseret posisi Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dalam keadaan telungkup, tangan sebelah kanan Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dipegang oleh saudara PAK EMAN ZAI (DPO) sedangkan tangan sebelah kiri Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dipegang oleh Terdakwa, Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT diseret di aspal yang membuat tas Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT terjatuh dan diambil oleh saudara PAK EMAN ZAI (DPO), pada saat itu Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT berusaha menyelamatkan diri sehingga kedua tangan Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT terlepas dari pegangan saudara PAK ZAI (DPO) dan Terdakwa, saat Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT berdiri dan berusaha lari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba saudara YANTO WARUWU (DPO) melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai kepala bagian belakang Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT, kemudian Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT lari menyelamatkan diri menuju rumah Saksi TOTONAFU HIA Als PAK PINTA, setibanya di rumah Saksi TOTONAFU HIA Als PAK PINTA, Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT masuk ke rumah dan setibanya didalam rumah kemudian Pintu Roling Rumah langsung ditutup dan dikunci, setelah pintu roling rumah dikunci, selanjutnya dari dalam rumah Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT mendengar pintu roling dipukul-pukul dan ditendang-tendang dari arah luar, selang beberapa menit mereka pun pulang; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Ketiga: -----

Bahwa ia Terdakwa VERDAUS LAWOLO bersama-sama saudara PAK EMAN ZAI (DPO), saudara PAK PUTRA ZAI (DPO), saudara MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), YANTO WARUWU (DPO) dan AMA PETRUS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut: -----

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 00.30 WIB Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT pergi menuju warung kopi Kevin dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di depan warung kopi Kevin Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT berhenti dan kemudian duduk diatas sepeda motor sambil melihat Saksi WAHYUDI Bin SATIM, Saksi LUTERMAN GEA Als LUTER, Saksi NORISMAN WARUWU dan saudara HENDRI bermain domino, selanjutnya Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT didatangi oleh 5 (lima) orang yaitu Terdakwa VERDAUS LAWOLO, saudara PAK EMAN ZAI (DPO), saudara PAK PUTRA ZAI

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



(DPO), saudara MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) dan saudara YANTO WARUWU (DPO) dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama setelah itu saudara PAK EMAN ZAI (DPO) mendatangi dan langsung memegang baju dan tangan sebelah kanan Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT selanjutnya Terdakwa mendatangi dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri memegang tangan sebelah kiri Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT sehingga kedua tangan Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT terlepas dari stang sepeda motor, selanjutnya saudara MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) datang menghampiri Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saudara MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) melakukan pemukulan sehingga mengenai mata kanan Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan turut melakukan pemukulan dan mengenai kepala sebelah kiri Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dan pada saat itu tangan sebelah kiri Terdakwa tetap memegang tangan sebelah kiri Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT selanjutnya Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor, kemudian saudara PAK EMAN ZAI (DPO) bersama Terdakwa mengangkat Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT kemudian tiba-tiba saudara saudara PAK PUTRA ZAI (DPO) menendang Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dengan menggunakan kaki kanannya sehingga mengenai kening Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT, setelah itu Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT diseret oleh saudara PAK EMAN ZAI (DPO) bersama Terdakwa yang mana saat diseret posisi Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dalam keadaan telungkup, tangan sebelah kanan Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dipegang oleh saudara PAK EMAN ZAI (DPO) sedangkan tangan sebelah kiri Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT dipegang oleh Terdakwa, Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT diseret di aspal yang membuat tas Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT terjatuh dan diambil oleh saudara PAK EMAN ZAI (DPO), pada saat itu Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT berusaha menyelamatkan diri sehingga kedua tangan Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT terlepas dari pegangan saudara PAK ZAI (DPO) dan Terdakwa, saat Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT berdiri dan berusaha lari, tiba-tiba saudara YANTO WARUWU (DPO) melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai kepala bagian



belakang Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT, kemudian Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT lari menyelamatkan diri menuju rumah Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, setibanya di rumah Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT masuk ke rumah dan setibanya di dalam rumah kemudian Pintu Roling Rumah langsung ditutup dan dikunci oleh Saksi FITRIANI WARUWU, setelah pintu roling rumah dikunci, selanjutnya dari dalam rumah Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT mendengar pintu roling dipukul-pukul dan ditendang-tendang dari arah luar, selang beberapa menit mereka pun pulang; -----

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor :445/RSUD.TL-TU/2018/87 tanggal 28 April 2018 UPTD RSUD Kelas D Tualang yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. ILHAM PRIMA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

Kepala : Pada kepala bagian belakang atas bengkak ukuran 4 x 5 Cm dan kepala bagian belakang bawah kiri bengkak ukuran 5 x 5 Cm, -----

Kening : Pada bagian atas sebelah kanan lebam ukuran 2 x 1,5 cm, -----

Muka : Pada pelipis sebelah kanan bengkak ukuran 6 x 3 Cm warna agak kebiruan, -----

Anggota gerak atas : Pada lengan kiri bawah terdapat luka lecet 1,5 x 0,5 Cm dan lengan kanan siku bagian atas luka lecet 4 x 3 Cm, serta siku bagian bawah luka lecet 3 x 1 Cm, -----

Kesimpulan : Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul; -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, PAK EMAN ZAI (DPO), PAK PUTRA ZAI (DPO), Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), Sdr. YANTO WARUWU (DPO) dan Sdr. AMA PETRUS (DPO), yang merupakan tetangga Saksi di daerah Bunut Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ke enam orang tersebut; -----
- Bahwa ke enam orang tersebut telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi; -----
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bahwa Terdakwa juga ikut dalam pengeroyokan tersebut; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi, hanya saja beda RT, tetapi Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa; -----
- Bahwa adik Terdakwa adalah teman Saksi; -----
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA yang merupakan Paman Saksi; -----
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdri. FITRIAN WARUWU, Sdr. WAHYUDI Bin SATIM, Sdr. LUTERMAN GEA, Sdr. NORISMAN WARUWU; -----
- Bahwa saat Saksi dikeroyok, Terdakwa memegang tangan kanan Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri Saksi; -----
- Bahwa saat pengeroyokan tersebut Saksi membawa 1 (satu) buah Tas merk Famous milik Saksi; -----
- Bahwa tas Saksi tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sikon casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut Saksi mengalami pusing di bagian kepala, dan Saksi juga mengalami luka-luka dan lebam di bagian kepala dan kedua tangan Saksi; -----
- Bahwa kronologi dari peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB, setelah Saksi pulang dari rumah paman Saksi yaitu Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, yang mana pada saat itu di rumah Paman Saya juga ada PAK ISASARI ZEBUA bersama istrinya, setelah Saksi pergi dari rumah Paman Saksi dengan menggunakan sepeda motor, Saksi berhenti di depan warung kopi KEVIN, yang mana jarak warung tersebut dengan rumah Paman Saksi berjarak kurang lebih 20 Meter, saat itu Saksi berhenti dan masih duduk di atas sepeda motor sambil melihat orang main domino, kemudian tiba-tiba Pelaku datang yaitu PAK EMAN ZAI, FERI LAWOLO, PAK PUTRA ZAI, Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU dan Sdr. YANTO WARUWU menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan Terdakwa yang datang dengan menggunakan ikat kepala warna Putih, kemudian pelaku mendatangi dan menghampiri Saksi, yang mana pada saat itu Saksi sedang duduk diatas sepeda motor, setelah itu Pelaku yang bernama PAK EMAN ZAI memegang baju Saksi dan memegang tangan sebelah kanan Saksi, sedangkan Terdakwa memegang tangan sebelah kiri Saksi dengan menggunakan sebelah kirinya sehingga kedua tangan Saksi terlepas dari stang sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang pelaku yang bernama MARTINUS LEMBU Als TINU langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai mata kanan Saksi, kemudian saat itu juga Terdakwa langsung memukul kepala Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai kepala sebelah kiri Saksi, yang mana saat itu Terdakwa memegang tangan sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, saat itu Saksi terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor Saksi, kemudian setelah Saksi terjatuh, PAK EMAN ZAI bersama dengan Terdakwa mengangkat Saksi yang saat itu sedang terhimpit sepeda motor, kemudian setelah Saksi diangkat, tiba-tiba PAK PUTRA ZAI menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanannya sehingga mengenai kening Saksi, setelah itu Saksi diseret oleh PAK EMAN ZAI bersama dengan Terdakwa, yang



mana pada saat Saksi diseret tersebut posisi Saksi dalam keadaan telungkup, tangan kanan Saksi dipegang oleh PAK EMAN ZAI, sedangkan tangan sebelah kiri Saksi dipegang oleh Terdakwa, Saksi kemudian diseret di aspal dan tas Saksi kemudian terjatuh, kemudian tas Saksi diambil oleh PAK EMAN ZAI, kemudian saat Saksi berusaha menyelamatkan diri hingga tangan Saksi terlepas dari pegangan PAK EMAN ZAI dan Terdakwa, saat Saksi berdiri tiba-tiba Saksi dipukul oleh Sdr. YANTO WARUWU Als TINU dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai kepala bagian belakang Saksi, kemudian Saksi lari menyelamatkan diri dengan masuk ke rumah Paman Saksi, yakni Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, kemudian setibanya Saksi di dalam rumah Paman Saksi, pintu rolling rumah langsung dikunci, akan tetapi pintu roling yang telah dikunci tersebut dirusak oleh pelaku dengan cara memukul dan menendang pintu tersebut, dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi bagaimana kejadiannya selanjutnya, dikarenakan kepala Saksi pusing;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan dalam peristiwa pengeroyokan tersebut, dan Saksi tidak melakukan perlawanan karena pada waktu itu Saksi baru datang ke rumah orang tua Saksi guna meminta ijin ke Jakarta; -----
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa kepada Saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah di sekitar tempat Saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa dan dengan PAK EMAN ZAI (DPO), PAK PUTRA ZAI (DPO), Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), Sdr. YANTO WARUWU (DPO) dan Sdr. AMA PETRUS (DPO); -----
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa di kepala sebelah kiri hingga kepala Saksi berdarah; -----
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi; -----
- Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan tersebut, Adik Terdakwa pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf dan untuk menjaga silaturahmi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang 2 (dua) kali menemui Saksi, datang pertama kali 1 (satu) bulan setelah peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, setelah itu 1 (satu) minggu kemudian keluarga Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa hadir pertama kali untuk berdamai, dari pihak Terdakwa yang hadir adalah Paman, Bapak dan Adik Terdakwa; -
- Bahwa pernah ada dilakukan perdamaian diantara kedua belah pihak; --
- Bahwa perdamaian dilakukan setelah peristiwa pengeroyokan tersebut dilaporkan ke Polsek Tualang; -----
- Bahwa karena adanya peristiwa pengeroyokan tersebut, Saksi belum bisa menerimanya, karena pada saat itu Saksi dipukul tanpa Saksi mengetahui apa kesalahan Saksi; -----
- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan tersebut orang-orang yang ada di kedai hanya melihat saja; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi ada teriak minta tolong sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak ada yang menolong, kemudian Saksi lari ke rumah Paman Saya, yakni Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, dan pada saat Saksi berada di rumah, Paman Saksi mengatakan untung kamu tidak ditusuk; -----
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima, katanya Terdakwa ada membawa pisau, akan tetapi Saksi sendiri tidak melihat pisau tersebut; -----
- Bahwa pada saat keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi, keluarga Saksi mau berdamai, hanya saja keluarga Terdakwa akhirnya tidak mau melakukan perdamaian; -----
- Bahwa keluarga Saksi tidak ada minta ganti kerugian dan untuk pengobatan Saksi juga berobat sendiri; -----
- Bahwa akibat dari peristiwa pengeroyokan tersebut, Saksi tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih 2 (dua) bulan karena Saksi mengalami luka-luka dan memar pada bagian kepala dan tangan, dan akibat dari pengeroyokan tersebut Saksi juga merasa takut dan trauma; -----
- Bahwa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah Sdr. TINU; --
- Bahwa pada saat itu Sdr. TINU memukul mata Saksi; -----
- Bahwa selain orang-orang yang bermain domino di Kedai, ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut yaitu Paman Saksi bernama TOTONAFO HIA Als PAK PINTA; -----

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa melihat ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut selain orang-orang yang bermain domino di Kedai tersebut, karena pada saat dipukuli Saksi melihat Paman Saksi sedang melihat Saksi; ---
 - Bahwa rumah Paman Saksi saat itu masih terbuka dan lampu depan rumahnya sedang menyala; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sliken casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----
 - benar adalah tas milik Saksi, yang merupakan barang bukti dalam peristiwa pengeroyokan tersebut; -----
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya;
2. Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, PAK EMAN ZAI (DPO), PAK PUTRA ZAI (DPO), Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), Sdr. YANTO WARUWU (DPO) dan Sdr. AMA PETRUS (DPO) yang merupakan tetangga Saksi di daerah Bunut Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan Saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan ke enam orang tersebut; -----
 - Bahwa ke enam orang tersebut telah melakukan pengeroyokan terhadap korban, yakni Sdr. ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT; ----
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bahwa Terdakwa juga ikut dalam pengeroyokan yang dilakukan terhadap korban; -----
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdri. FITRIAN WARUWU, Sdr. WAHYUDI Bin SATIM, Sdr. LUTERMAN GEA, dan Sdr. NORISMAN WARUWU; -----
 - Bahwa pada awalnya, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB, sewaktu Saksi sedang bersama dengan bersama PAK ISASARI ZEBUA dan Isterinya yaitu Sdri. FITRIANI

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak



WARUWU sedang berada di dalam rumah Saksi dan pada saat itu korban baru pamit untuk pulang dari rumah Saksi, sedangkan Saksi bersama dengan PAK ISASARI ZEBUA dan Isterinya, yakni Sdri. FITRIANI WARUWU masih berada di dalam rumah sedang bercerita, tidak lama kemudian dari dalam rumah kami mendengar suara keributan dan Sdri. FITRIANI WARUWU melihat dari pintu rumah Saksi sedangkan Saksi langsung berlari menuju tempat kejadian, yang mana rumah Saksi berjarak kurang lebih 30 Meter dari tempat kejadian, saat itu yang saya lihat ternyata korban yang baru beberapa menit pamit pulang dari rumah Saksi sedang dikeroyok, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai kepala korban, saat itu Saksi melihat korban terjatuh dan PAK EMAN ZAI mengangkat korban untuk berdiri, kemudian setelah korban berdiri datanglah Sdr. YANTO WARUWU memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai kepala korban sedangkan PAK PUTRA ZAI, Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU dan Sdr. AMA PETRUS sedang berdiri mengelilingi korban, yang mana saat itu Saksi melihat dari jarak kurang lebih 5 (lima) Meter, setelah itu Saksi pun kembali ke depan rumah Saksi, yang mana Saksi merasa ketakutan untuk membantu korban, karena sebelumnya Saksi juga pernah dikeroyok oleh Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU dan Terdakwa yang menyebabkan Saksi mengalami luka tusukan di areal badan Saksi, oleh karena itu Saksi merasa trauma saat melihat peristiwa pengeroyokan tersebut, kemudian saat didepan rumah Saksi, Saksi melihat korban lari menyelamatkan diri ke arah rumah Saksi, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama dengan PAK EMAN ZAI (DPO), PAK PUTRA ZAI (DPO), Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), Sdr. YANTO WARUWU (DPO) dan Sdr. AMA PETRUS (DPO) tersebut ikut mengejar dari arah belakang korban dan ketika tiba di rumah Saksi, korban langsung masuk ke dalam rumah Saksi dan Saksi pun juga langsung masuk ke dalam rumah dan saat korban berada di dalam rumah Saksi, Saksi langsung menutup pintu roling rumah Saksi dengan dibantu Sdri. FITRIANI WARUWU, kemudian kuncinya digembok (atas dan bawah), akan tetapi Terdakwa bersama dengan PAK EMAN ZAI (DPO), PAK PUTRA ZAI (DPO), Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), Sdr. YANTO WARUWU (DPO) dan Sdr. AMA PETRUS (DPO) memukul pintu roling rumah Saksi,



sehingga kunci gembok yang dibawah rusak, saat mereka memukul pintu roling rumah Saksi, salah satu dari mereka yang Saksi tidak mengetahui secara pasti ada yang berkata "Keluar kau ZEBUA, kasih preman mu itu, ku bunuh kau", dan keadaan pada saat itu sangat mencekam dan kami yang berada di dalam rumah merasa sangat ketakutan, namun selang berapa lama mereka pun akhirnya pergi; -----

- Bahwa pada saat itu keadaan korban setelah dikeroyok mengalami luka-luka dan memar pada bagian kepala dan tangan, dan tidak lama setelah sampai dirumah Saksi, korban kemudian pingsan; -----
- Bahwa Saksi melihat sendiri dan yakin bahwa Terdakwa ikut dalam pengeroyokan korban dan Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian sebelah kiri kepala korban; -----
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan tersebut, Saksi melihat korban dipukul oleh Sdr. FERI, Sdr. ANTO dan PAK EMAN, dan Saksi juga melihat Sdr. ANTO meninju kepala sebelah kiri korban; -----
- Bahwa saat itu, ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut, yakni PAK PUTRA ZAI; -----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memakai pita berwarna Putih di Kepala;
- Bahwa Terdakwa ikut mengejar korban hingga sampai ke rumah Saksi;
- Bahwa korban ada mendapat bantuan berobat; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa sering melakukan perbuatan pengeroyokan dan pemukulan terhadap orang lain; -----
- Bahwa pada malam itu Saksi melihat korban sedang dipukuli oleh Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa memukul kepala sebelah kiri korban dan rekan Terdakwa juga ikut memukuli korban pada malam itu, setelah korban dipukul oleh Sdr. ANTO WARUWU lalu korban terjatuh dan diangkat lagi oleh PAK EMAN ZAI, selanjutnya korban dipukul lagi oleh Sdr. ANTO dan kemudian korban memberontak dan lari; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sliken casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna



Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----

benar adalah tas milik korban, yang merupakan barang bukti dalam peristiwa pengeroyokan tersebut; -----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya;

3. Saksi FITRIANI WARUWU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan PAK EMAN ZAI (DPO), sedangkan PAK PUTRA ZAI (DPO), Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), Sdr. YANTO WARUWU (DPO) dan Sdr. AMA PETRUS (DPO) Saksi tidak mengenalnya; -----

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bahwa Terdakwa ikut dalam peristiwa pengeroyokan yang terjadi atas diri korban, yakni Sdr. ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT; -----

- Bahwa pada awalnya, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB sewaktu Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Sdr. ISASARI ZABUA sedang berada di rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, pada saat itu Saksi mendengar suara orang ribut-ribut dari arah luar rumah seperti suara orang berkelahi, kemudian Saksi melihat dari pintu roling rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA yang terbuka sedikit, kemudian Saksi melihat korban dipukul oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya sekitar 4 (empat) orang secara bertubi-tubi dan tidak lama kemudian korban berlari menuju ke dalam rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, saat itu juga Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengejar korban ke rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA dan Saksi pun setelah korban masuk ke dalam rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, pintu roling rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA Saksi tutup rapat dan Saksi kunci, kemudian dari luar pintu roling rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA dipukul sambil mengatakan "keluar kau ZEBUA, kasih preman mu itu, ku bunuh kau", setelah itu kelima orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi dari rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA dan tidak lama kemudian polisi datang ke tempat kejadian; -----

- Bahwa jarak antara rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA dengan tempat kejadian perkara sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter; -----
- Bahwa pada saat itu keadaan korban mengalami luka-luka dan lebam disekitar kepala dan tangan, selain itu korban seperti ketakutan hingga kencing di celana; -----
- Bahwa sebelumnya, sekira bulan juni 2017 Terdakwa juga pernah melakukan pengeroyokan dan pada saat itu berujung pada penusukan terhadap Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pada saat itu Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA sempat dirawat di rumah sakit Eka Hospital; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa sering melakukan perbuatan pengeroyokan dan pemukulan terhadap orang lain; -----
- Bahwa yang Saksi tahu, pada waktu Saksi menutup pintu saat korban dikejar dan masuk ke dalam rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, dari luar pintu rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA ada yang teriak "Keluar kau ZEBUA, tunjukkan premanmu itu"; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya pintu rolling door rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA menjadi rusak; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama yang berujung penusukan terhadap Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA; -----
- Bahwa sebelum pengeroyokan, Saksi tidak mendengar ada cekcok mulut; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat ada orang datang dengan menggunakan sepeda motor; -----
- Bahwa dari yang Saksi dengar, jumlah sepeda motor yang pada saat itu datang menghampiri korban dan melakukan pengeroyokan terhadap korban ada sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor; -----
- Bahwa Terdakwa tidak datang bersamaan dengan sepeda motor yang lain, karena waktu itu Terdakwa sudah duduk di kedai duluan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ikut mengejar korban ke dalam rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA atau tidak; -----
- Bahwa Saksi melihat secara langsung peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat jelas siapa yang melakukan pemukulan karena pada malam itu pemukulan dilakukan secara beramai-ramai; -----
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada di lokasi kejadian; -----
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak memberikan pertolongan kepada korban, karena Saksi merasa takut disebabkan sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA yang berujung dengan penusukan, jadi Saksi takut kejadian yang sama terjadi pada diri Saksi; -----
 - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu; -----
 - Bahwa yang terlebih dahulu masuk ke dalam rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA adalah korban dan saat korban berada di dalam rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA saat itu korban langsung pingsan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sliken casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----benar adalah tas milik korban, yang merupakan barang bukti dalam peristiwa pengeroyokan tersebut; -----
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya;
4. Saksi WAHYUDI Bin SATIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga; -----
 - Bahwa pada awalnya, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB sewaktu Saksi bersama dengan Sdr. NORISMAN WARUWU, Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER, dan Sdr. HENDRI sedang bermain batu domino di kedai KEVIN, yang mana pada saat itu korban melihat kami bermain batu domino dan korban



duduk diatas sepeda motornya, kemudian korban tiba-tiba ditarik dari arah samping oleh Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) sehingga korban terjatuh dari atas sepeda motornya, setelah korban, saat itulah Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU memukul bagian wajah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian korban menyelamatkan diri ke ruko Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA dan Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU kemudian mengejar korban, akan tetapi Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU tidak berhasil mengejar korban dikarenakan korban masuk ke dalam ruko Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, setelah itu Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU bersama dengan teman-temannya pergi dari tempat kejadian, setelah itu Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER melihat tas tepat di dekat parit, kemudian Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER mengatakan “*Itu ada tas*”, kemudian Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER mengambil tas tersebut dan membawanya ke kedai Pak ASEP, setelah itu Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER membuka tas tersebut dan ternyata isi tas tersebut berisikan surat-surat, handphone dan dompet yang berisikan uang, kemudian Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER mengatakan kepada Saksi, Sdr. NORISMAN WARUWU dan Sdr.a HENDRI “*Siapa yang mau memegang tas ini*” lalu Saksi jawab “*Biar Saya yang pegang*”, setelah itu Saksi pun langsung mengambil dan membawa tas tersebut pulang ke rumah; -----

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan yang pertama kali adalah tidak benar; -----
- Bahwa keterangan Saksi pada point 6, 7, dan 8 dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar; -----
- Bahwa yang memberikan Saksi pekerjaan adalah adik Terdakwa yakni PAK JAYEN; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena adik Terdakwa yang memberikan Saksi pekerjaan; -----
- Bahwa yang Saksi lihat, yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU; -----
- Bahwa Terdakwa pada malam itu hanya duduk dan tidak ikut memukul korban; -----
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian perkara kurang lebih berjarak 1 (satu) Meter; -----



- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada malam itu berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) jam; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut karena pada saat itu Saksi sedang main batu domino di kedai Pak ASEP bersama dengan Sdr. LUTER, Sdr. HENDRI, dan Sdr. NORISMAN; -----
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada di tempat tersebut, setelah kejadian selesai barulah Terdakwa datang dan menanyakan ada kejadian apa disana; -----
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban hanyalah Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU; -----
 - Bahwa yang mengejar korban pada saat melarikan diri ke rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA adalah Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sliken casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----
 - benar adalah tas milik korban, yang merupakan barang bukti dalam peristiwa pengeroyokan tersebut; -----
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----
5. Saksi LUTERMAN GEA Als LUTER,, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi; -----
 - Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB sewaktu Saksi bersama dengan Sdr. NORISMAN WARUWU, Sdr. WAHYUDI Bin SATIM dan Sdr.



HENDRI sedang bermain batu domino di kedai KEVIN, saat itu korban melihat kami bermain batu domino, yang mana korban duduk diatas sepeda motornya, kemudian korban tiba-tiba ditarik dari arah samping oleh Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) sehingga korban terjatuh dari atas sepeda motornya, setelah korban terjatuh, saat itulah Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU memukul bagian wajah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian korban menyelamatkan diri berlari ke ruko milik Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA dan Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU kemudian mengejar korban, akan tetapi Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU tidak berhasil mengejar korban dikarenakan korban masuk ke dalam ruko Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, setelah itu Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU bersama dengan teman-temannya pergi dari tempat kejadian, setelah itu Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER melihat tas tepat di dekat parit, saat itu Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER mengatakan "Itu ada tas", kemudian Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER mengambil tas tersebut dan membawanya ke kedai PAK ASEP, setelah itu Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER membuka tas tersebut dan ternyata isi tas tersebut berisikan surat-surat, handphone dan dompet yang berisikan uang, kemudian Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER mengatakan kepada Saksi, Sdr. NORISMAN WARUWU dan Sdr. HENDRI "Siapa yang mau memegang tas ini" lalu Saksi jawab "Biar saya yang pegang", setelah itu Saksi pun langsung mengambil dan membawa tas tersebut pulang ke rumah; -----

- Bahwa yang meminta Saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini adalah isteri Terdakwa; -----
- Bahwa cara isteri Terdakwa meminta Saksi untuk menjadi saksi, yaitu isteri Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "Pada saat kejadian di Simpang Bunut itu kamu ada disana nggak? Tolonglah jadi saksi karena Suami Kakak tertangkap", lalu Saksi bilang "Iyalah kak nanti aku tolong, aku ijin dulu dengan bos aku terlebih dahulu", setelah itu baru Saksi datang ke Polisi untuk menjadi saksi; -----
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian perkara kurang lebih berjarak 1 (satu) Meter; -----
- Bahwa yang berkelahi di depan kedai Pak ASEP adalah korban dan Sdr. TINU; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu awalnya Sdr. TINU bilang ke korban “Kau kemana kok gak balik-balik?” lalu Sdr. TINU kemudian memukul korban dikepala dengan menggunakan tangan, lalu korban terjatuh dan Sdr. TINU kemudian memukul kembali korban lalu Sdr. TINU menginjak dan menyepak korban; -----
- Bahwa Sdr. TINU hanya sendiri saja memukuli korban pada malam itu; -
- Bahwa Terdakwa datang pada saat peristiwa tersebut sudah selesai; ---
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada di tempat kejadian karena hendak membeli Nasi Goreng; -----
- Bahwa selain Sdr. TINU ada juga Sdr. PETRUS; -----
- Bahwa Tas yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik korban; -----
- Bahwa Tas tersebut ditemukan di dekat parit, dan Saksi yang mengambilnya; -----
- Bahwa Saksi tidak membantu korban pada saat ia dipukuli; -----
- Bahwa setelah ditemukan yang menyimpan Tas milik korban adalah Sdr. WAHYUDI Als YUDI; -----
- Bahwa Tas tersebut bisa sampai di tangan pihak kepolisian karena diminta oleh pihak kepolisian pada saat Saksi diminta menjadi saksi oleh Istri Terdakwa 3 (tiga) hari pasca peristiwa tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA berada di sana; -----
- Bahwa pada saat itu pintu ruko/rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA juga tidak dalam keadaan terbuka; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sliken casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----
- benar adalah tas milik korban, yang merupakan barang bukti dalam peristiwa pengeroyokan tersebut; -----

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----
- 6. Saksi NORISMAN WARUWU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga; -----
 - Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB sewaktu Saksi bersama dengan Sdr. LUTERMAN, Sdr. WAHYUDI Bin SATIM dan Sdr. HENDRI sedang bermain batu domino di kedai KEVIN, yang mana saat itu korban melihat kami bermain batu domino, dan korban duduk diatas sepeda motornya, kemudian korban tiba-tiba ditarik dari arah samping oleh Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) sehingga korban terjatuh dari atas sepeda motornya, setelah korban terjatuh, saat itulah Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU memukul bagian wajah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian korban menyelamatkan diri berlari ke ruko Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA dan Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU kemudian mengejar korban, akan tetapi Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU tidak berhasil mengejar korban dikarenakan korban masuk ke dalam ruko Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, setelah itu Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU bersama dengan teman-temannya pergi dari tempat kejadian, setelah itu Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER melihat tas tepat di dekat parit, saat itu Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER mengatakan "*Itu ada tas*", kemudian Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER mengambil tas tersebut dan membawanya ke kedai Pak ASEP, setelah itu Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER membuka tas tersebut dan ternyata isi tas tersebut berisikan surat-surat, handphone dan dompet yang berisikan uang, kemudian Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER mengatakan kepada Saksi, Sdr. NORISMAN WARUWU dan Sdr. HENDRI "*Siapa yang mau megang tas ini*" lalu Saksi jawab "*Biar Saya yang pegang*", setelah itu Saksi pun langsung mengambil dan membawa tas tersebut pulang ke rumah; -----
 - Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian perkara kurang lebih berjarak 1 (satu) Meter; -----
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada di tempat kejadian karena hendak membeli Nasi Goreng; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan warung Nasi Goreng saat Terdakwa hendak membeli Nasi Goreng; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menanyakan ada kejadian apa? setelah itu Terdakwa hanya lewat saja dan belok kiri ke jalan Harapan; -
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya lewat dan kemudian Terdakwa bertanya "Ada apa ramai-ramai?"; -----
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di kedai PAK ASEP sambil bermain domino, dan Saksi kemudian melihat Sdr. TINU memukul korban dari belakang dengan menggunakan tangan kosong hingga korban terjatuh, lalu korban disepak oleh Sdr. TINU dibagian dada. Setelah itu datang PAK PETRUS, PAK PUTRA dan Sdr. ANTO yang meleraikan Sdr. TINU; ---
- Bahwa setelah peristiwa tersebut keluarga Terdakwa kemudian meminta tolong kepada Saksi untuk menjadi saksi; -----
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik karena Saksi diminta oleh keluarga Terdakwa untuk menjadi saksi; -----
- Bahwa keluarga Terdakwa minta tolong kepada Saksi 3 (tiga) hari setelah peristiwa tersebut; -----
- Bahwa yang mengejar korban pada saat korban melarikan diri ke ruko/rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA adalah Sdr. TINU sendiri sambil berbicara kotor; -----
- Bahwa sebelum Sdr. TINU memukul korban, saat itu Sdr. TINU ada mengatakan sesuatu kepada korban, Sdr. TINU mengatakan kepada korban "Kau kemana tidak pulang-pulang ?, disuruh pulang kenapa tidak pulang?"; -----
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA berada di tempat tersebut; -----
- Bahwa saat korban melarikan diri ke ruko/rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, saat itu pintu rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA tertutup; -----
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Polisi kemudian datang ke ruko/rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, dan kami kemudian disuruh pulang ke rumah masing-masing; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sliken casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----

benar adalah tas milik korban, yang merupakan barang bukti dalam peristiwa pengeroyokan tersebut; -----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

7. Saksi AMOS HURA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi sekampung dengan Terdakwa; -----

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah 5 (lima) tahun; -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal sewaktu Saksi melihat Sdr. TINU, Sdr. YANTO, Sdr. PETRUS PUTRA dan Sdr. EMAN duduk di kedai PAK EMAN, kemudian korban melewati kedai tersebut sekira pukul 00.00 WIB, sambil mengatakan "Aman", setelah itu korban pergi, kemudian Sdr. TINU nampak tidak menyukai perkataan korban lalu beberapa menit kemudian Sdr. TINU pergi, namun Saksi tidak dapat memastikan apakah Sdr. TINU mengikuti korban atau tidak, setelah itu sekitar 2 (dua) menit kemudian Sdr. YANTO, Sdr. PETRUS, dan Sdr. PUTRA pun pergi dan 2 (dua) menit selanjutnya Sdr. EMAN menyusul pergi, lalu 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pergi dari rumahnya. Setelah itu beberapa hari kemudian Saksi mendengar kabar bahwa tujuan Sdr. TINU pergi adalah untuk mengeroyok atau memukul korban; -----

- Bahwa Saksi mendengar cerita tersebut dari seseorang yang memangkas rambut kepada Saksi; -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan pengeroyokan atau pemukulan terhadap korban; -----

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi diminta untuk menjadi saksi di Penyidik sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke Kantor Polisi untuk memberikan keterangan bersama dengan Penasihat Hukum, Sdr. LUTHER, Sdr. WAHYUDI dan Sdr. NORISMAN; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sikon casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----

Setahu Saksi, barang-barang tersebut adalah barang bukti dalam peristiwa pengeroyokan tersebut; -----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut: -----

1. Saksi Verbalisan RONNY REDUANSAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. WAHYUDI;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 di Polsek Tualang, Sdr. WAHYUDI muncul bersama dengan keluarga Terdakwa untuk menjadi saksi dalam perkara Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Sdr. WAHYUDI tidak dipanggil secara resmi untuk datang dan menjadi saksi di Polsek Tualang; -----
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. WAHYUDI pada saat di BAP di Polsek Tualang, yang menjadi pelaku pengeroyokan pada malam tersebut adalah Terdakwa; -----
- Bahwa Sdr. WAHYUDI memberikan keterangan seperti itu pada saat diperiksa di Polsek Tualang; -----
- Bahwa setelah diperiksa/di BAP di Kepolisian, keterangan yang telah diberikan oleh Sdr. WAHYUDI telah dibacakan kembali sebelum di tanda tangani oleh Sdr. WAHYUDI; -----



- Bahwa pada saat Sdr. WAHYUDI memberikan keterangan di Polsek Tualang tidak ada keterangan yang dipaksakan dan tidak ada dilakukan intervensi kepada Sdr. WAHYUDI; -----
- Bahwa pada saat itu Sdr. WAHYUDI datang dengan membawa Tas milik korban; -----
- Bahwa Tas milik korban yang dibawa oleh Sdr. WAHYUDI tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sikon casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----
- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Sdr. WAHYUDI, apa yang menjadi alasan dirinya tidak melapor ke RT atas penemuan Tas milik korban tersebut, dan setelah ditanyakan Sdr. WAHYUDI mengaku bahwa saat itu dirinya takut; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di Polsek Tualang, Sdr. WAHYUDI memberikan keterangan kurang jelas, pada saat memberikan keterangan WAHYUDI sering bertanya kepada temannya, tetapi jawaban Sdr. WAHYUDI tetap langsung di BAP; -----
- Bahwa menurut Sdr. WAHYUDI pada malam kejadian tersebut Sdr. WAHYUDI bersama dengan rekannya sedang bermain domino di kedai; -----
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 juga pernah ada laporan pengeroyokan, dan setelah Saksi melihat foto pelakunya diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa; -----
- Bahwa dalam perkara sebelumnya ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan korban, yang mana pada saat itu kepada korban ada diberikan uang pengobatan dan ganti rugi; -----
- Bahwa menurut warga Bunut yang disampaikan secara lisan kepada Saksi, mereka menerangkan bahwa banyak laporan miring tentang Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Sdr. WAHYUDI pada saat di BAP untuk kedua kalinya berisi keterangan yang meringankan



Terdakwa, yang mana dalam BAP tersebut Sdr. WAHYUDI pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan pada malam itu; -----

- Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh Sdr. WAHYUDI, pada malam peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, ada beberapa orang yang menyaksikannya; -----

- Bahwa pada saat Sdr. WAHYUDI memberikan keterangan juga tidak ada dibuatkan Berita Acara Sumpah, karena menurut Saksi saat itu Terdakwa pasti akan datang karena Sdr. WAHYUDI adalah saksi yang menguntungkan keluarga Terdakwa; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----

- Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sliken casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----

benar adalah tas milik korban, yang merupakan barang bukti dalam peristiwa pengeroyokan tersebut; -----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi Verbalisan ASMAR YULIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. WAHYUDI pada saat di BAP di Polsek Tualang, yang menjadi pelaku pengeroyokan pada malam tersebut adalah Terdakwa; -----

- Bahwa pada saat tanggal 24 Mei 2018, Saksi membantu rekan Saksi, yakni Sdr. RONNY REDUANSYAH memeriksa 4 (empat) orang saksi yang dibawa oleh Istri Terdakwa ke Polsek Tualang, yaitu Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER, Sdr. WAHYUDI Bin SATIM, dan Sdr. NORISMAN WARUWU, yang mana ketiga saksi tersebut adalah orang yang bermain domino di kedai Pak ASEP pada saat kejadian berlangsung, dan 1 (satu) saksi lagi yaitu Sdr. AMOS HORA



merupakan tukang potong rambut yang menurut Istri Terdakwa juga mengetahui kejadian tersebut; -----

- Bahwa bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut bertolak belakang/sangat berbeda dengan keterangan korban; -----
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER, Sdr. WAHYUDI Bin SATIM, Sdr. NORISMAN WARUWU, dan Sdr. AMOS HORA tidak dilakukan Berita Acara Sumpah karena ke empat saksi tersebut merupakan Saksi A de Charge/Saksi yang meringkan Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat Sdr. WAHYUDI memberikan keterangan juga tidak ada dibuatkan Berita Acara Sumpah, karena menurut Saksi saat itu Terdakwa pasti akan datang karena Sdr. WAHYUDI adalah saksi yang menguntungkan keluarga Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pembantu saat itu bertugas mengetik pertanyaan dan jawaban para saksi; -----
- Bahwa pada saat itu seluruh keterangan yang diberikan oleh Sdr. WAHYUDI maka itulah yang saya ketik di BAP; -----
- Bahwa setelah diperiksa/di BAP, terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Sdr. WAHYUDI telah dibacakan kembali sebelum di tanda tangani oleh Sdr. WAHYUDI; -----
- Bahwa pada saat Sdr. WAHYUDI memberikan keterangan di Polsek Tualang, tidak ada keterangan yang dipaksakan dan tidak ada dilakukan intervensi kepada Sdr. WAHYUDI untuk memberikan keterangan; -----
- Bahwa pada saat Sdr. WAHYUDI ke Polsek Tualang, saat itu Sdr. WAHYUDI datang dengan membawa Tas milik korban; -----
- Bahwa pada saat itu Sdr. WAHYUDI tidak dipanggil secara resmi untuk datang dan menjadi saksi di Polsek Tualang; -----
- Bahwa Tas milik korban yang dibawa oleh Sdr. WAHYUDI tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sikon casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank



- BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----
- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Sdr. WAHYUDI, apa yang menjadi alasan dirinya tidak melapor ke RT atas penemuan Tas milik korban tersebut, dan setelah ditanyakan Sdr. WAHYUDI mengaku bahwa saat itu dirinya takut; -----
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan di Polsek Tualang, Sdr. WAHYUDI memberikan keterangan kurang jelas, pada saat memberikan keterangan WAHYUDI sering bertanya kepada temannya, tetapi jawaban Sdr. WAHYUDI tetap langsung di BAP; -----
 - Bahwa menurut Sdr. WAHYUDI pada malam kejadian tersebut Sdr. WAHYUDI bersama dengan rekannya sedang bermain domino di kedai; -----
 - Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 juga pernah ada laporan pengeroyokan, dan setelah Saksi melihat foto pelakunya diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa; -----
 - Bahwa dalam perkara sebelumnya ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan korban, yang mana pada saat itu kepada korban ada diberikan uang pengobatan dan ganti rugi; -----
 - Bahwa menurut warga Bunut yang disampaikan secara lisan kepada Saksi, mereka menerangkan bahwa banyak laporan miring tentang Terdakwa; -----
 - Bahwa keterangan yang diberikan oleh Sdr. WAHYUDI pada saat di BAP untuk kedua kalinya berisi keterangan yang meringankan Terdakwa, yang mana dalam BAP tersebut Sdr. WAHYUDI pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan pada malam itu; -----
 - Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh Sdr. WAHYUDI, pada malam peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, ada beberapa orang yang _____ menyaksikannya; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, slikon casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu)



dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----

benar adalah tas milik korban, yang merupakan barang bukti dalam peristiwa pengeroyokan tersebut; -----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan PAK EMAN ZAI (DPO), Sdr. PAK PUTRA ZAI (DPO), Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), dan Sdr. YANTO WARUWU (DPO); -----
- Bahwa pada awal mulanya, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah dan hendak pergi membeli Nasi Goreng di kedai KEVIN, yang kemudian setibanya Terdakwa di kedai KEVIN, Terdakwa melihat disana ada orang ramai-ramai, saat itu Terdakwa melihat korban dan Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA di tempat kejadian perkara tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa merubah keterangannya menjadi tidak melihat korban dan Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA di tempat kejadian perkara tersebut, yang Terdakwa lihat pada saat itu adalah PAK EMAN saja; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang saat itu berada di seberang jalan; -----
- Bahwa di tempat kejadian tersebut Terdakwa juga melihat keberadaan Sdr. WAHYUDI Bin SATIM menghadap ke warung, Sdr. LUTERMAN GEA Als LUTER di dekat warung dan Sdr. NORISMAN WARUWU, sementara Sdr. AMOS HORA berada di warung PAK EMAN ZAI yang berjarak kurang lebih 1 Km dari tempat kejadian perkara, namun Terdakwa tidak melihat keberadaan Sdr. FITRI dan Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sejak tahun 2016, karena korban adalah tetangga yang sama-sama tinggal di Bunut Perawang, tetapi Terdakwa tidak tahu nama korban; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya tidak pernah melakukan penusukan terhadap Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, dan penusukan yang dilaporkan ke Polsek Tualang itu adalah tidak benar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana terkait tindak pidana persetubuhan dengan pacar Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa baru keluar dari penjara pada tahun 2016; -----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan 4 (empat) orang yang bermain dadu pada waktu itu; -----
- Bahwa Terdakwa hanya kenal dengan PAK ZEGA; -----
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang yang nonton; -----
- Bahwa setiap ada keributan atau perkelahian dikampung, Terdakwa selalu dituduh sebagai pelakunya; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan korban; -----
- Bahwa Terdakwa datang ke kedai tempat orang bermain domino karena Terdakwa hendak membeli Nasi Goreng di sana; -----
- Bahwa disekitar tempat kejadian perkara tersebut, ada warung yang lain selain milik warung milik Sdr. EDWIN; -----
- Bahwa Terdakwa membeli Nasi Goreng sekira pukul 01.00 WIB; -----
- Bahwa Terdakwa berhenti sekitar kurang lebih 1 (satu) Meter dari tempat penjual Nasi Goreng; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa datang, Terdakwa tidak tahu apakah orang-orang sudah berkelahi atau belum; -----
- Bahwa di sana Terdakwa bertemu dengan PAK EMAN; -----
- Bahwa terkait dengan permasalahan ini, Terdakwa ada menyuruh Adik Terdakwa untuk menanyakan mengapa korban membawa nama Terdakwa dalam perkara tersebut; -----
- Bahwa terkait dengan masalah penusukan pada tahun 2017, saat itu pada awalnya ada pesta dan orang-orang tersebut minum tuak, yang kemudian terjadi perkelahian dan Terdakwa justru yang meleraikan kejadian tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui alasannya mengapa Terdakwa yang dituduh melakukan penusukan terhadap Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban, karena pada saat Terdakwa datang perkelahian sudah terjadi; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sikon casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak



Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----

benar adalah barang bukti dalam peristiwa pengeroyokan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge) sebagai berikut: -----

1. Saksi A de Charge DESRIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga; -----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjual kedai harian yang berlokasi di seberang tempat kejadian perkara; -----
- Bahwa Saksi adalah isteri dari Sdr. EDWIN yang juga merupakan Saksi A de Charge dalam perkara ini; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor, yang kemudian datang sekitar 10 (sepuluh) orang mendatangi korban, dan Saksi lihat ada 1 (satu) orang yang memukul korban yang membuat korban terjatuh dari sepeda motornya, kemudian datang 1 (satu) orang yang mengangkat korban dan kemudian korban bisa lari menyelamatkan diri, kemudian setelah pengeroyokan tersebut terjadi Terdakwa baru datang di tempat kejadian perkara tersebut; -----
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa baru datang ke tempat kejadian tersebut karena Terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat jualan counter pulsa milik Saksi; -----
- Bahwa disekitar tempat tersebut tidak ada orang lain yang berjualan; ----
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian di tempat tersebut, karena Saksi mengamati kejadian yang terjadi sambil mengemas barang dagangan Saksi; -----
- Bahwa pada saat kejadian disana ada sekitar 10 (sepuluh) orang; -----
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat Terdakwa berdiiri sekitar 1 (satu) Meter; -----
- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut terjd, orang-orang yang bermain domino di kedai PAK ASEP berhenti bermain; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa berhenti dengan tempat kejadian pengeroyokan tersebut sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Meter; -----
- Bahwa pengeroyokan tersebut terlihat jelas dari tempat Saksi berjualan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan hanya 1 (satu) orang, dan Saksi tidak tahu apakah yang lainnya ikut melakukan pemukulan terhadap korban atau tidak; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat Terdakwa datang dan berhenti, saat itu Terdakwa datang dari rumahnya atau dari tempat lain; -----
- Bahwa Terdakwa sering berbelanja membeli rokok dan kopi di kedai milik Saksi; -----
- Bahwa selain Saksi yang melihat pengeroyokan tersebut, anaknya PAK ASEP yang bernama KEVIN juga melihatnya; -----
- Bahwa di tempat tersebut memang sering terjadi perkelahian, ada perkelahian antara sesama orang Nias dan ada juga dengan beda suku;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban dipukul di bagian mana; -----
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan kedai tempat Saksi berjualan yang berlokasi di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
- Bahwa pengeroyokan tersebut terlihat jelas karena ada lampu, tetapi lampunya remang-remang; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sebelumnya pernah melakukan penusukan; -----
- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu, yang melakukan pemukulan terhadap korban, pelakunya berbadan kecil tetapi Saksi tidak terlalu fokus melihatnya karena Saksi sibuk mengemas barang-barang dagangan Saksi karena Saksi takut bisa terkena imbas dari pemukulan atau pengeroyokan tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu, yang Saksi lihat pintu rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA tertutup, dan pintu rumahnya terbuka pada saat di gedor oleh korban; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sliikon casing

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----

benar adalah barang bukti dalam peristiwa pengeroyokan tersebut; -----

- Terhadap keterangan saksi A de Charge, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi A de Charge tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

2. Saksi A de Charge EDWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga; -----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjual kedai harian yang berlokasi di seberang tempat kejadian perkara; -----
- Bahwa Saksi adalah suami dari Sdri. DESRIANTI yang juga merupakan Saksi A de Charge dalam perkara ini; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menonton televisi di kedai, yang kemudian Saksi mendengar keributan di seberang jalan dan ternyata ada perkelahian, namun Saksi tidak melihat dengan jelas kejadian tersebut yang pasti korbannya berbadan kecil, dan pada saat kejadian tersebut Saksi langsung menyelamatkan barang-barang di kedai dan berusaha menutup kedai; -----
- Bahwa pada saat itu ruko milik Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA dalam keadaan tutup, dan pada saat itu Saksi melihat korban lari ke rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA dan Saksi mendengar korban mengatakan "Buka pintu", selanjutnya Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA membukakan pintu; -----
- Bahwa lokasi kedainya berada tepat di seberang orang bermain batu domino; -----
- Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa datang setelah peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi; -----
- Bahwa yang Saksi lihat ada 1 (satu) orang yang memukul; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kedai tempat orang bermain batu domino tersebut biasanya menjual sarapan dipagi hari dan Nasi Goreng di malam hari; -----
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa baru datang, karena Saksi melihat Terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat jualan counter pulsa milik Saksi; -----
- Bahwa Saksi bisa mengetahui pengeroyokan yang terjadi di tempat tersebut karena Saksi mengamatinya sambil mengemas barang-barang dagangan Saksi; -----
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang di tempat kejadian perkara tersebut; -----
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat Terdakwa berdiri sekitar 1 (satu) Meter; -----
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan, orang-orang yang bermain domino di kedai PAK ASEP berhenti bermain; -----
- Bahwa jarak Terdakwa berhenti dengan tempat kejadian pengeroyokan tersebut sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Meter; -----
- Bahwa pengeroyokan tersebut terlihat jelas dari tempat Saksi berjualan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan hanya 1 (satu) orang, dan Saksi tidak tahu apakah yang lainnya ikut melakukan pemukulan terhadap korban atau tidak; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat Terdakwa datang dan berhenti, saat itu Terdakwa datang dari rumahnya atau dari tempat lain; -----
- Bahwa Terdakwa sering berbelanja membeli rokok dan kopi di kedai milik Saksi; -----
- Bahwa selain Saksi yang melihat pengeroyokan tersebut, anaknya PAK ASEP yang bernama KEVIN juga melihatnya; -----
- Bahwa di tempat tersebut memang sering terjadi perkelahian, ada perkelahian antara sesama orang Nias dan ada juga dengan beda suku;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban dipukul di bagian mana; -----
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan kedai tempat Saksi berjualan yang berlokasi di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
- Bahwa pengeroyokan tersebut terlihat jelas karena ada lampu, tetapi lampunya remang-remang; -----

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sebelumnya pernah melakukan penusukan; -----
 - Bahwa saat itu Saksi ada melihat sedang duduk di sepeda motornya, dan Saksi ada menyapa Terdakwa dengan mengatakan "Ada apa bang?"; -----
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ada apa bang?", karena Saksi ingin tahu saja, karena Saksi juga sering melihat Terdakwa belanja di kedai Saksi; -----
 - Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu, yang melakukan pemukulan terhadap korban, pelakunya berbadan kecil tetapi Saksi tidak terlalu fokus melihatnya karena Saksi sibuk mengemas barang-barang dagangan Saksi karena Saksi takut bisa terkena imbas dari pemukulan atau pengeroyokan tersebut; -----
 - Bahwa pada saat itu, yang Saksi lihat pintu rumah Sdr. TOTONAFO HIA Als PAK PINTA tertutup, dan pintu rumahnya terbuka pada saat di gedor oleh korban; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sikon casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----benar adalah barang bukti dalam peristiwa pengeroyokan tersebut; ----
 - Terhadap keterangan saksi A de Charge, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi A de Charge tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----
- Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sikon casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An.

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di Kedai PAK KEVIN, telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap korban bernama ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT; -----
- Bahwa benar dipersidangan korban dan Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, pada pokoknya telah menerangkan bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut diantaranya, adalah Terdakwa, PAK EMAN ZAI (DPO), PAK PUTRA ZAI (DPO), Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), Sdr. YANTO WARUWU (DPO) dan Sdr. AMA PETRUS (DPO); -----
- Bahwa benar di persidangan Saksi FITRIANI WARUWU telah membenarkan bahwa Terdakwa ikut dalam pengeroyokan tersebut; -----
- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi berawal sewaktu korban pulang dari rumah/ruko milik Paman korban, yakni Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, dan pada saat itu di rumah/ruko tersebut juga ada Saksi FITRIANI WARUWU bersama dengan suaminya, yakni PAK ISASARI ZEBUA, yang kemudian korban pergi dari rumah/ruko tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu korban berhenti di depan kedai/warung kopi KEVIN yang berjarak sekitar 20 Meter dari rumah Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, dan korban kemudian duduk di atas sepeda motor sambil melihat Saksi WAHYUDI Bin SATIM, Saksi LUTERMAN GEA Als LUTER, Saksi NORISMAN WARUWU, dan Sdr. HENDRI bermain batu domino, kemudian menurut korban tiba-tiba datang para pelaku yang terdiri dari Terdakwa, PAK EMAN ZAI (DPO), PAK PUTRA ZAI (DPO), Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), Sdr. YANTO WARUWU (DPO) dan Sdr. AMA PETRUS (DPO) dengan menggunakan

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



sepeda motor dan memakai ikat kepala berwarna Putih, kemudian para pelaku tersebut mendatangi korban yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian pelaku yang bernama PAK EMAN ZAI (DPO) memegang baju korban dan memegang tangan sebelah kanan korban, dan Terdakwa memegang tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga kedua tangan korban terlepas dari stang sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang pelaku yang bernama MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) dan langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai mata sebelah kanan korban, kemudian saat itu juga Terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai kepala sebelah kiri korban, sehingga korban kemudian terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motornya, kemudian setelah korban terjatuh pelaku yang bernama PAK EMAN ZAI (DPO) bersama dengan Terdakwa mengangkat korban yang saat itu sedang terhimpit sepeda motor, kemudian setelah korban diangkat, tiba-tiba PAK PUTRA ZAI (DPO) menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya sehingga mengenai kening korban, setelah itu korban diseret oleh PAK EMAN ZAI (DPO) bersama dengan Terdakwa, yang mana pada saat korban diseret tersebut posisi korban dalam keadaan telungkup, tangan kanan korban dipegang oleh PAK EMAN ZAI (DPO), sedangkan tangan sebelah kiri korban dipegang oleh Terdakwa, korban kemudian diseret di aspal dan Tas milik korban yang dibawa saat itu kemudian terjatuh, kemudian saat korban berusaha menyelamatkan diri hingga tangan korban terlepas dari pegangan PAK EMAN ZAI (DPO) dan Terdakwa saat korban berdiri tiba-tiba korban dipukul oleh Sdr. YANTO WARUWU Als TINU (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai kepala bagian belakang Saksi, kemudian korban lari menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam rumah/ruko milik Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, kemudian setibanya korban di dalam rumah/ruko tersebut, Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA langsung menutup pintu roling rumah/rukonya dengan dibantu oleh Saksi FITRIANI WARUWU, kemudian kuncinya digembok (atas dan bawah), akan tetapi para pelaku tersebut memukul pintu roling rumah/ruko tersebut, sehingga kunci gembok yang dibawah menjadi rusak, dan saat para pelaku tersebut memukul pintu roling rumah/ruko, salah satu dari para pelaku tersebut ada yang berkata “Keluar kau ZEBUA, kasih preman mu itu, ku bunuh kau”, sementara korban di dalam rumah/ruko tersebut langsung pingsan dengan



kondisi luka-luka dan memar pada bagian kepala dan tangan, kemudian selang berapa lama para pelaku tersebut pun akhirnya pergi; -----

- Bahwa benar di persidangan Terdakwa telah membantah pada pokoknya bahwa dirinya tidak ikut dalam pengeroyokan tersebut dan Terdakwa baru berada disana setelah peristiwa pengeroyokan tersebut selesai. Saat itu Terdakwa berada di tempat kejadian perkara tersebut karena pada awalnya Terdakwa rencananya hendak membeli Nasi Goreng, namun karena melihat ada orang ramai-ramai, maka Terdakwa kemudian berhenti dan bertanya kepada orang yang tidak dikenal yang berada di seberang jalan dan katanya disana ada orang yang berkelahi; -----
- Bahwa benar di persidangan pada awalnya Terdakwa menerangkan bahwa di tempat kejadian perkara tersebut pada awalnya Terdakwa melihat keberadaan korban dan Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, tetapi Terdakwa kemudian merubah keterangannya menjadi tidak melihat keberadaan korban dan Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, selain itu Terdakwa juga tidak melihat Saksi FITRIANI WARUWU. Saat itu Terdakwa hanya melihat PAK EMAN, Saksi WAHYUDI Bin SATIM yang menghadap ke warung, Saksi LUTERMAN GEA Als LUTER di dekat warung, Saksi NORISMAN WARUWU, dan Saksi AMOS HORA yang berada diwarung PAK EMAN yang berjarak kurang lebih 1 Km dari tempat kejadian perkara; -
- Bahwa benar atas bantahan Terdakwa tersebut, di persidangan Saksi WAHYUDI Bin SATIM, Saksi LUTERMAN GEA Als LUTER, dan Saksi NORISMAN WARUWU yang saat itu sedang bermain batu domino serta Saksi A de Charge DESRIANTI dan Saksi A de Charge EDWIN yang saat itu sedang mengemas barang-barang jualannya, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban hanyalah Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), dan saat itu Terdakwa baru datang setelah peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, dan yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO); -----
- Bahwa benar di persidangan Saksi A de Charge DESRIANTI dan Saksi A de Charge EDWIN pada pokoknya juga telah menerangkan bahwa mereka tidak tahu apakah saat Terdakwa datang dan berhenti, saat itu Terdakwa datang dari rumahnya atau dari tempat lain; -----
- Bahwa benar di persidangan Saksi AMOS HURA, pada pokoknya telah menerangkan bahwa sebelumnya tepatnya sebelum peristiwa tersebut terjadi, Saksi AMOS HURA melihat Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU



(DPO), Sdr. YANTO, Sdr. PETRUS PUTRA dan Sdr. EMAN duduk di kedai PAK EMAN, kemudian korban melewati kedai tersebut sekira pukul 00.00 WIB, sambil mengatakan "Aman", setelah itu korban pergi, kemudian Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) nampak tidak menyukai perkataan korban lalu beberapa menit kemudian Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) pergi, namun tidak dapat dipastikan apakah Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) mengikuti korban atau tidak, setelah itu sekitar 2 (dua) menit kemudian Sdr. YANTO, Sdr. PETRUS, dan Sdr. PUTRA pun pergi dan 2 (dua) menit selanjutnya Sdr. EMAN menyusul pergi, lalu 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pergi dari rumahnya; --

- Bahwa benar di persidangan Saksi Verbalisan RONNY REDUANSAH dan Saksi Verbalisan ASMAR YULIS, pada pokoknya telah menerangkan bahwa saat diperiksa sebagai saksi di Polsek Tualang, Saksi WAHYUDI Bin SATIM, Saksi LUTERMAN GEA Als LUTER, Saksi NORISMAN WARUWU, dan Saksi AMOS HURA tidak dilakukan panggilan resmi, saksi-saksi tersebut datang ke Polsek Tualang dibawa oleh isteri Terdakwa, (hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi tersebut), dan saat Saksi WAHYUDI Bin SATIM datang dirinya datang dengan membawa Tas milik korban yang ditemukan setelah peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi; ----
- Bahwa benar di persidangan Saksi Verbalisan RONNY REDUANSAH dan Saksi Verbalisan ASMAR YULIS, pada pokoknya telah menerangkan bahwa saat Saksi WAHYUDI Bin SATIM memberikan keterangannya di BAP tingkat Penyidikan, Saksi WAHYUDI Bin SATIM sering bertanya kepada temannya, tetapi jawaban Saksi WAHYUDI Bin SATIM tetap langsung di BAP; -----
- Bahwa benar di persidangan Saksi Verbalisan RONNY REDUANSAH dan Saksi Verbalisan ASMAR YULIS pada pokoknya juga telah menerangkan bahwa sebelumnya pada tahun 2017 juga pernah ada laporan pengeroyokan, dan setelah saksi-saksi Verbalisan tersebut melihat foto pelakunya diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, tetapi pada saat itu telah ada perdamaian, selain itu juga banyak diterima laporan miring dari warga Bunut terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa benar atas keterangan saksi-saksi Verbalisan tersebut adalah berkesesuaian dengan keterangan Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA dan Saksi FITRIANI WARUWU yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA sebelumnya pernah menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi telah ada



perdamaian dengan pemberian sejumlah ganti kerugian, selain itu Terdakwa juga memang dikenal sering melakukan perbuatan pengeroyokan dan pemukulan terhadap orang lain; -----

- Bahwa benar di persidangan Terdakwa juga membantah bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penusukan terhadap Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, dan penusukan yang dilaporkan ke Polsek Tualang itu adalah tidak benar; -----
- Bahwa benar akibat dari peristiwa pengeroyokan tersebut, korban tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih 2 (dua) bulan karena korban mengalami luka-luka dan memar pada bagian kepala dan tangan, dan akibat dari pengeroyokan tersebut korban juga merasa takut dan trauma; -----
- Bahwa benar setelah peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, keluarga Terdakwa pernah datang 2 (dua) kali menemui korban dengan maksud untuk meminta maaf dan menjaga silaturahmi. Pertama kali keluarga korban datang sekitar 1 (satu) bulan setelah peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, dan yang datang pada saat itu adalah Paman, Bapak dan Adik Terdakwa, dan yang kedua kalinya sekitar 1 (satu) minggu setelah keluarga Terdakwa datang ke rumah korban. Pada saat itu keluarga korban sebenarnya mau berdamai, hanya saja keluarga Terdakwa akhirnya tidak mau melakukan perdamaian; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/RSUD.TL-TU/2018/87 tertanggal 28 April 2018, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ILHAM PRIMA atas nama Direktur UPTD RSUD Kelas D Tualang, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----
 - Kepala : Pada kepala bagian belakang atas bengkok ukuran 4 x 5 Cm dan kepala bagian belakang bawah kiri bengkok ukuran 5 x 5 Cm, -----
 - Kening : Pada bagian atas sebelah kanan lebam ukuran 2 x 1,5 Cm, -----
 - Muka : Pada pelipis sebelah kanan bengkok ukuran 6 x 3 Cm warna agak kebiruan, ---
 - Anggota gerak atas : Pada lengan kiri bawah terdapat luka lecet 1,5 x 0,5 Cm dan lengan kanan siku bagian atas luka lecet 4 x 3 Cm serta siku bagian bawah luka lecet 3 x 1 Cm, -----



Kesimpulan: "*Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul*"; -----

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum, yakni dalam perkara "*Persetubuhan*"; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, slikon casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----

benar adalah tas milik korban, yang merupakan barang bukti dalam peristiwa pengeroyokan tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; -----
3. Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa VERDAUS LAWOLO Als FERI, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pertama "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Terang-terangan*" adalah Perbuatan tersebut dilakukan di muka umum yang artinya di tempat publik dapat melihatnya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Kekerasan*" adalah Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di Kedai PAK KEVIN, telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap korban bernama ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT; -----

Menimbang, bahwa atas peristiwa pengeroyokan yang dilakukan terhadap korban tersebut, korban dan Saksi TOTONAF0 HIA Als PAK PINTA di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut diantaranya, adalah Terdakwa, PAK EMAN ZAI (DPO), PAK PUTRA ZAI (DPO), Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), Sdr. YANTO WARUWU (DPO) dan Sdr. AMA PETRUS (DPO). Dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang diterangkan oleh korban dan Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA tersebut telah dibenarkan pula oleh Saksi FITRIANI WARUWU yang juga mengakui ikut menyaksikan peristiwa pengeroyokan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban, Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, dan Saksi FITRIANI WARUWU di persidangan, diketahui bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi berawal sewaktu korban pulang dari rumah/ruko milik Paman korban, yakni Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, dan pada saat itu di rumah/ruko tersebut juga ada Saksi FITRIANI WARUWU bersama dengan suaminya, yakni PAK ISASARI ZEBUA, yang kemudian korban pergi dari rumah/ruko tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu korban berhenti di depan kedai/warung kopi KEVIN yang berjarak sekitar 20 Meter dari rumah Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, dan korban kemudian duduk di atas sepeda motor sambil melihat Saksi WAHYUDI Bin SATIM, Saksi LUTERMAN GEA Als LUTER, Saksi NORISMAN WARUWU, dan Sdr. HENDRI bermain batu domino, kemudian menurut korban tiba-tiba datang para pelaku yang terdiri dari Terdakwa, PAK EMAN ZAI (DPO), PAK PUTRA ZAI (DPO), Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), Sdr. YANTO WARUWU (DPO) dan Sdr. AMA PETRUS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan memakai ikat kepala berwarna Putih, kemudian para pelaku tersebut mendatangi korban yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian pelaku yang bernama PAK EMAN ZAI (DPO) memegang baju korban dan memegang tangan sebelah kanan korban, dan Terdakwa memegang tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga kedua tangan korban terlepas dari stang sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang pelaku yang bernama MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) dan langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai mata sebelah kanan korban, kemudian saat itu juga Terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai kepala sebelah kiri korban, sehingga korban kemudian terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motornya, kemudian setelah korban terjatuh pelaku yang bernama PAK EMAN ZAI (DPO) bersama dengan Terdakwa mengangkat korban yang saat itu sedang terhimpit sepeda motor, kemudian setelah korban diangkat, tiba-tiba PAK PUTRA ZAI (DPO) menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya sehingga mengenai kening korban, setelah itu korban diseret oleh PAK EMAN ZAI (DPO) bersama dengan Terdakwa, yang mana pada saat korban diseret tersebut posisi korban dalam keadaan telungkup, tangan kanan korban dipegang oleh PAK EMAN ZAI

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



(DPO), sedangkan tangan sebelah kiri korban dipegang oleh Terdakwa, korban kemudian diseret di aspal dan Tas milik korban yang dibawa saat itu kemudian terjatuh, kemudian saat korban berusaha menyelamatkan diri hingga tangan korban terlepas dari pegangan PAK EMAN ZAI (DPO) dan Terdakwa saat korban berdiri tiba-tiba korban dipukul oleh Sdr. YANTO WARUWU Als TINU (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai kepala bagian belakang Saksi, kemudian korban lari menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam rumah/ruko milik Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, kemudian setibanya korban di dalam rumah/ruko tersebut, Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA langsung menutup pintu roling rumah/rukonya dengan dibantu oleh Saksi FITRIANI WARUWU, kemudian kuncinya digembok (atas dan bawah), akan tetapi para pelaku tersebut memukul pintu roling rumah/ruko tersebut, sehingga kunci gembok yang dibawah menjadi rusak, dan saat para pelaku tersebut memukul pintu roling rumah/ruko, salah satu dari para pelaku tersebut ada yang berkata "*Keluar kau ZEBUA, kasih preman mu itu, ku bunuh kau*", sementara korban di dalam rumah/ruko tersebut langsung pingsan dengan kondisi luka-luka dan memar pada bagian kepala dan tangan, kemudian selang berapa lama para pelaku tersebut pun akhirnya pergi; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keterangannya telah membantah pada pokoknya bahwa dirinya tidak ikut dalam pengeroyokan tersebut dan Terdakwa baru berada disana setelah peristiwa pengeroyokan tersebut selesai. Saat itu Terdakwa berada di tempat kejadian perkara tersebut karena pada awalnya Terdakwa rencananya hendak membeli Nasi Goreng, namun karena melihat ada orang ramai-ramai, maka Terdakwa kemudian berhenti dan bertanya kepada orang yang tidak dikenal yang berada di seberang jalan dan katanya disana ada orang yang berkelahi. Selain itu dalam keterangannya tersebut **Terdakwa pada awalnya menerangkan bahwa di tempat kejadian perkara tersebut pada awalnya Terdakwa melihat keberadaan korban dan Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, tetapi Terdakwa kemudian merubah keterangannya menjadi tidak melihat keberadaan korban dan Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA**, selain itu Terdakwa juga tidak melihat Saksi FITRIANI WARUWU. Saat itu Terdakwa hanya melihat PAK EMAN, Saksi WAHYUDI Bin SATIM yang menghadap ke warung, Saksi LUTERMAN GEA Als LUTER di dekat warung, Saksi NORISMAN WARUWU, dan Saksi AMOS HORA yang berada diwarung PAK EMAN yang berjarak kurang lebih 1 Km dari tempat kejadian perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang berubah-ubah tersebut, yang pada awalnya Terdakwa menerangkan bahwa “di tempat kejadian perkara tersebut pada awalnya Terdakwa melihat keberadaan korban dan Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, tetapi Terdakwa kemudian merubah keterangannya menjadi tidak melihat keberadaan korban dan Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA”, jelas terlihat adanya sikap berbelit-belit Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan. Namun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bantahan Terdakwa di persidangan; ---

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, di persidangan Saksi WAHYUDI Bin SATIM, Saksi LUTERMAN GEA Als LUTER, dan Saksi NORISMAN WARUWU yang saat itu sedang bermain batu domino bersama dengan Sdr. HENDRI, serta Saksi A de Charge DESRIANTI dan Saksi A de Charge EDWIN yang saat itu sedang mengemas barang-barang jualannya, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban hanyalah Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), dan saat itu Terdakwa baru datang setelah peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, dan yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi AMOS HURA di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa sebelumnya tepatnya sebelum peristiwa tersebut terjadi, Saksi AMOS HURA melihat Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), Sdr. YANTO, Sdr. PETRUS PUTRA dan Sdr. EMAN duduk di kedai PAK EMAN, kemudian korban melewati kedai tersebut sekira pukul 00.00 WIB, sambil mengatakan “Aman”, setelah itu korban pergi, kemudian Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) nampak tidak menyukai perkataan korban lalu beberapa menit kemudian Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) pergi, namun tidak dapat dipastikan apakah Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO) mengikuti korban atau tidak, setelah itu sekitar 2 (dua) menit kemudian Sdr. YANTO, Sdr. PETRUS, dan Sdr. PUTRA pun pergi dan 2 (dua) menit selanjutnya Sdr. EMAN menyusul pergi, lalu 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pergi dari rumahnya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi WAHYUDI Bin SATIM, Saksi LUTERMAN GEA Als LUTER, Saksi NORISMAN WARUWU, dan Saksi AMOS HURA tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Verbalisan RONNY REDUANSAH dan Saksi Verbalisan ASMAR YULIS, diketahui bahwa saat saksi-saksi tersebut diperiksa sebagai saksi di Polsek



Tualang, mereka datang ke Polsek Tualang dibawa oleh isteri Terdakwa, dan mengenai hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi tersebut, dan saat itu Saksi WAHYUDI Bin SATIM datang dengan membawa Tas milik korban yang ditemukan setelah peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah mengapa saksi-saksi tersebut menjadi saksi bukan atas inisiatif mereka sendiri, tetapi karena diminta oleh isteri Terdakwa, padahal mereka telah ternyata berada tempat kejadian perkara saat peristiwa tersebut terjadi, dan sebagai seorang warga negara yang baik seharusnya mereka berinisiatif untuk menjadi saksi meski tanpa diminta oleh siapapun. Sehingga timbul keraguan dari dalam diri Majelis Hakim atas kebenaran dari keterangan saksi-saksi tersebut. Terlebih lagi atas kesaksian Saksi WAHYUDI Bin SATIM, yang apabila dihubungkan dengan keterangannya di dalam BAP tingkat Penyidikan, diketahui bahwa Saksi WAHYUDI Bin SATIM telah 2 (dua) kali memberikan keterangannya di dalam BAP tersebut, yang mana setelah Majelis Hakim memperlajari BAP tersebut diketahui bahwa diantara BAP yang pertama dengan yang kedua saling bertolak belakang satu sama lain. Pada BAP yang pertama Saksi WAHYUDI Bin SATIM pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban, sedangkan pada BAP yang kedua Saksi WAHYUDI Bin SATIM pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban, tetapi Terdakwa hanya melintas di tempat kejadian perkara tersebut. BAP yang kedua tersebut adalah sebagaimana keterangan Saksi WAHYUDI Bin SATIM di persidangan. Melihat adanya keterangan Saksi WAHYUDI Bin SATIM yang berubah-ubah dalam memberikan keterangannya di dalam BAP yang pertama dan kedua di tingkat Penyidikan tersebut, semakin menambah keyakinan Majelis Hakim atas keraguan dari keterangan saksi tersebut, ditambah lagi adanya keterangan dari Saksi Verbalisan RONNY REDUANSAH dan Saksi Verbalisan ASMAR YULIS, yang menerangkan bahwa saat Saksi WAHYUDI Bin SATIM memberikan keterangannya di BAP, Saksi WAHYUDI Bin SATIM sering bertanya kepada temannya, tetapi jawaban Saksi WAHYUDI Bin SATIM tetap langsung di BAP, sehingga dari keterangan tersebut Majelis Hakim melihat seperti adanya kerja sama yang tidak baik dan ketidak jujuran dalam memberikan keterangan diantara saksi-saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan Saksi A de Charge DESRIANTI dan Saksi A de Charge EDWIN, yang juga menerangkan hal yang sama dengan keterangan Saksi WAHYUDI Bin SATIM, Saksi LUTERMAN GEA Als LUTER, dan Saksi NORISMAN WARUWU, bahwa yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap korban hanyalah Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), dan saat itu Terdakwa baru datang setelah peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, dan yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), apabila keterangan saksi-saksi A de Charge tersebut dihubungkan dengan keterangan mereka yang lainnya, diketahui bahwa saksi-saksi A de Charge tersebut mengakui bahwa mereka juga tidak tahu apakah saat Terdakwa datang dan berhenti, saat itu Terdakwa datang dari rumahnya atau dari tempat lain, sehingga dapat diartikan bahwa saksi-saksi A de Charge itu sendiri tidak dapat memastikan bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pengeroyokan tersebut; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap keterangan Saksi WAHYUDI Bin SATIM, Saksi LUTERMAN GEA Als LUTER, Saksi NORISMAN WARUWU, Saksi AMOS HURA, Saksi A de Charge DESRIANTI dan Saksi A de Charge EDWIN tersebut, dinilai belum dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak terlibat atau tidak ikut dalam pengeroyokan tersebut; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan korban di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa setelah peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, keluarga Terdakwa pernah datang 2 (dua) kali menemui korban dengan maksud untuk meminta maaf dan menjaga silaturahmi. Pertama kali keluarga korban datang sekitar 1 (satu) bulan setelah peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, dan yang datang pada saat itu adalah Paman, Bapak dan Adik Terdakwa, dan yang kedua kalinya sekitar 1 (satu) minggu setelah keluarga Terdakwa datang ke rumah korban. Pada saat itu keluarga korban sebenarnya mau berdamai, hanya saja keluarga Terdakwa akhirnya tidak mau melakukan perdamaian, maka atas fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah ternyata ikut dalam pengeroyokan tersebut; -----

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim tersebut diatas, semakin dipertegas dengan adanya keterangan Saksi Verbalisan RONNY REDUANSAN dan Saksi Verbalisan ASMAR YULIS di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa sebelumnya pada tahun 2017 juga pernah ada laporan pengeroyokan, dan setelah saksi-saksi Verbalisan tersebut melihat foto pelakunya diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, tetapi pada saat itu telah ada perdamaian, selain itu juga banyak diterima laporan miring dari warga Bunut terhadap Terdakwa. Keterangan saksi-saksi Verbalisan tersebut adalah

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesesuaian dengan keterangan Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA dan Saksi FITRIANI WARUWU yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA sebelumnya pernah menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi telah ada perdamaian dengan pemberian sejumlah ganti kerugian, selain itu Terdakwa juga memang dikenal sering melakukan perbuatan pengeroyokan dan pemukulan terhadap orang lain, yang mana terhadap fakta tersebut dibantah oleh Terdakwa di persidangan dengan menerangkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan penusukan terhadap Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, dan penusukan yang dilaporkan ke Polsek Tualang itu adalah tidak benar, akan tetapi oleh karena bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dibuktikan dan karenanya harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum, yakni dalam perkara "*Persetubuhan*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan didasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dengan penuh keyakinan berpendapat bahwa "**Terdakwa telah ternyata ikut dalam peristiwa pengeroyokan yang dilakukan terhadap korban tersebut**", yang mana atas pengeroyokan yang dilakukan tersebut, yakni pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan PAK EMAN ZAI (DPO), PAK PUTRA ZAI (DPO), Sdr. MARTINUS LEMBU Als TINU (DPO), Sdr. YANTO WARUWU (DPO) dan Sdr. AMA PETRUS (DPO), telah ternyata sebagai perbuatan dengan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang; -----

Menimbang, selanjutnya melihat tempat dilakukannya pengeroyokan tersebut yakni bertempat di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di Kedai PAK KEVIN, maka telah ternyata bahwa tempat tersebut adalah termasuk tempat umum dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut telah dilakukan dengan terang-terangan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut diatas, "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang*"; -

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap*



orang atau barang” telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan;

Ad. 3 Unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan terhadap korban tersebut mengakibatkan korban tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih 2 (dua) bulan karena korban mengalami luka-luka dan memar pada bagian kepala dan tangan, dan akibat dari pengeroyokan tersebut korban juga merasa takut dan trauma; -----

Menimbang, bahwa luka-luka dan memar yang dialami oleh korban pada bagian kepala dan tangan tersebut adalah sebagaimana bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/RSUD.TL-TU/2018/87 tertanggal 28 April 2018, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ILHAM PRIMA atas nama Direktur UPTD RSUD Kelas D Tualang, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

- Kepala : Pada kepala bagian belakang atas bengkak ukuran 4 x 5 Cm dan kepala bagian belakang bawah kiri bengkak ukuran 5 x 5 Cm, -----
- Kening : Pada bagian atas sebelah kanan lebam ukuran 2 x 1,5 Cm, -----
- Muka : Pada pelipis sebelah kanan bengkak ukuran 6 x 3 Cm warna agak kebiruan, -----
- Anggota gerak atas : Pada lengan kiri bawah terdapat luka lecet 1,5 x 0,5 Cm dan lengan kanan siku bagian atas luka lecet 4 x 3 Cm serta siku bagian bawah luka lecet 3 x 1 Cm, -----

Kesimpulan: “Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul”; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi, yang pada pokoknya yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepaham dan tidak sependapat dengan uraian pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum, hal tersebut karena dari proses pembuktian yang didasarkan atas alat-alat bukti yang sah, baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan yang dapat memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama, yakni melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: --

- Bahwa mengenai terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, hal tersebut telah dengan jelas dipertimbangkan dalam uraian unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang diketahui berbentuk alternatif, yang mana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian unsur-unsur tersebut, yang menurut hemat Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan uraian unsur-unsur tersebut maka pertimbangannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali disini. Di dalam pertimbangan tersebut, tepatnya dalam pertimbangan uraian unsur kedua, Majelis Hakim telah dengan jelas mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa membantah keterangan korban dalam perkara a quo, dan atas bantahan Terdakwa tersebut didukung oleh beberapa saksi, yang terdiri dari Saksi WAHYUDI Bin SATIM, Saksi LUTERMAN GEA Als LUTER, Saksi NORISMAN WARUWU, Saksi AMOS HURA, Saksi A de Charge DESRIANTI dan Saksi A de Charge EDWIN tersebut, akan tetapi terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dengan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam uraian unsur kedua Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan tersebut dinilai belum dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak terlibat atau tidak ikut dalam pengeroyokan tersebut. Sebaliknya dengan didasarkan atas keterangan korban yang didukung oleh keterangan Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, dan Saksi FITRIANI WARUWU, serta diperkuat dengan keterangan

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Saksi Verbalisan RONNY REDUANSAH dan Saksi Verbalisan ASMAR YULIS, ditambah pula dengan adanya fakta yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan penusukan terhadap Saksi TOTONAFO HIA Als PAK PINTA, Terdakwa juga memang dikenal sering melakukan perbuatan pengeroyokan dan pemukulan terhadap orang lain dan selain itu pihak Polsek Tualang juga banyak menerima laporan miring dari warga Bunut terhadap Terdakwa, dan Terdakwa sebelumnya memang sudah pernah dihukum, yakni dalam perkara "Persetubuhan", maka dengan penuh keyakinan Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan yang dituntut oleh Penuntut Umum, tepatnya Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menolak seluruh Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama; ----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sikon casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai, oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik dari Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya *"Dikembalikan kepada Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT"*; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara *"Persetubuhan"*; -----
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan; --

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VERDAUS LAWOLO Als FERI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Orang Luka"
sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - Tas merk Famous yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sikon casing handphone, cas handphone warna Putih, cas handphone warna Putih, BPKB dengan Nomor H-01949489 D An. WITNO, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. MARTINUS GEA, 1 (satu) dompet warna Coklat merk LEVI'S yang berisikan uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP An. ALBERT KRISTIAN GEA dan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) dompet warna Hitam, alat hisap rokok elektrik (Vape), korek api gas atau mancis dan kalung rantai; -----

Dikembalikan kepada Saksi ALBERT KRISTIAN GEA Als ALBERT; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN, tanggal 1 OKTOBER 2018, oleh **LIA YUWANNITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **2 OKTOBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PURWATI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **WIRAWAN PRABOWO, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PURWATI, S.Kom., S.H.